# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi di Indonesia tidak terlepas dari peran strategis yang dimiliki oleh lembaga perbankan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia berfungsi sebagai perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Perbankan yang dimaksud menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah "segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya". Sedangkan bank menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Posisi penting yang dimiliki bank dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat melahirkan orientasi bisnis bagi bank dalam melakukan berbagai macam transaksi. Transaksi perbankan yang utama adalah menghimpun dana (*funding)* dan menyalurkan dana (*lending*), disamping itu transaksi perbankan

lainnya dalam rangka mendukung kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana adalah memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*).[1]

Berkaitan dengan bisnis yang dijalankan, bank turut menggunakan kemajuan teknologi untuk pengembangan sistem bank dan meningkatkan pelayanan kepada nasabah. Peran teknologi dalam pengembangan bisnis bank sangat mutlak diperlukan untuk mendukung kemajuan sistem perbankan. Semakin berkembang dan kompleksnya fasilitas yang diterapkan bank untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi nasabah, maka semakin beragam dan kompleks adopsi teknologi yang dilakukan oleh suatu bank.

Perkembangan teknologi tentunya telah memaksa pelaku usaha dalam hal ini adalah bank, untuk mengubah strategi bisnisnya dengan menerapkan teknologi sebagai unsur utama dalam proses pengembangan usaha dan jasa. Pelayanan melalui fasilitas *electronic banking* dalam bentuk *internet banking* merupakan salah satu bentuk dari *delivery channel* pelayanan bank yang mengubah konsep pelayanan dengan transaksi manual menjadi pelayanan dengan transaksi berbasis teknologi.

Dalam penggunaannya yang lebih luas, teknologi *internet* digunakan dalam dunia perbankan dan diwujudkan melalui bentuk layanan *internet banking.* Kehadiran layanan *internet banking* dalam bisnis perbankan diharapkan menjadi solusi yang efektif dalam era informasi seperti saat ini, bahwa konsumen (nasabah) sangat mengedepankan aspek kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan suatu transaksi. Hal ini tidak terlepas dari

[1] Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h.1.

keunggulan yang dimiliki *internet* itu sendiri, bahwa ketika nasabah ingin melakukan transaksi melalui layanan *internet banking*, dapat melakukannya di mana saja dan kapan saja.

Layanan *internet banking* lambat laun akan mengubah sistem layanan menjadi lebih modern dan efisien bagi nasabah. Sistem transaksi perbankan yang saat ini berlaku adalah sistem transaksi konvensional, di mana sebelum melakukan transaksi nasabah harus mengisi kertas di *counter* bank terlebih dahulu. Sistem konvensional tentu kurang efisien karena nasabah harus menyediakan waktu untuk pergi ke bank bila ingin melakukan suatu transaksi. Terlebih jika terjadi antrian yang cukup panjang dalam melakukan transaksi, maka akan semakin banyak waktu nasabah yang tersita untuk melakukan proses tersebut.

Secara konseptual, lembaga perbankan menawarkan layanan *internet banking* melalui dua jalan, yaitu:[2]

a. *Pertama*, melalui bank konvensional (*an existing bank*) dengan representasi kantor secara fisik menetapkan suatu *website* dan menawarkan layanan *internet banking* pada nasabahnya dan hal ini merupakan penyerahan tradisional.
b. *Kedua*, suatu bank mungkin mendirikan suatu "*virtual*", "cabang", atau "*internet*" bank. *Virtual bank* sendiri menawarkan kepada nasabahnya kemampuan untuk penyimpanan deposito dan tagihan dana pada ATM atau bentuk lainnya yang dimiliki.

[2] Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, h.21. (Budi Agus Riswandi I)

Berdasarkan penjelasan di atas, pemanfaatan layanan *internet banking* menjadikan lembaga perbankan tidak lagi memerlukan pengembangan kantor baru atau wilayah layanan baru, di mana biaya yang diperlukan sangat besar. Opsi ini didukung karena adanya inovasi melalui *internet banking* yang memungkinkan cara berinteraksi yang lebih baik antara bank dengan nasabah. Sistem layanan *internet banking* diharapkan dapat diandalkan di masa mendatang, sehingga pada akhirnya semakin banyak transaksi perbankan yang dapat diakses oleh nasabah menggunakan layanan *internet banking*. Selanjutnya, hal ini juga mengarah kepada perbaikan suatu kompetisi lembaga perbankan dan bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan *internet banking*, keuntungan dan pembagian pasar akan semakin besar dan luas.

Berdasarkan isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dijelaskan bahwa tugas dari Bank Indonesia di sistem pembayaran mencakup sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Pembayaran yang menggunakan jasa layanan *internet banking* masuk dalam klasifikasi pembayaran non-tunai. Oleh karena itu, Bank Indonesia berkepentingan untuk memastikan sistem pembayaran non-tunai yang digunakan dapat berjalan aman, efisien dan handal, karena terkadang dalam penggunaan layanan *internet banking* mengandung risiko yang sangat besar.

Penggunaan layanan *internet banking* harus memperhatikan rasa keamanan dan kepercayaan nasabah. Hal ini merupakan kewajiban dari bank bersangkutan yang menyediakan jasa layanan *internet banking*, yaitu dengan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip pengawasan dan pengamanan yang

memadai, serta tetap menjaga kerahasiaan bank. Selanjutnya, perlindungan terhadap konsumen yang dalam hal ini adalah nasabah pengguna layanan *internet banking* perlu mendapatkan perhatian khusus dan haknya harus dilindungi, baik dari segi manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan, dan juga keselamatan.

Dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan, bank mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank dan bank wajib melaksanakannya untuk kepentingan nasabah. Hal yang sama diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 huruf b tentang Perlindungan Konsumen, di mana pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan kepada konsumen. Dalam hal ini bank dianggap sebagai pelaku usaha dan nasabah sebagai konsumen.

Kemudahan dan efisiensi yang ditawarkan layanan *internet banking* tidak selamanya berjalan lancar tanpa ada kendala. Dalam praktiknya, penggunaan layanan ini terkadang timbul masalah atau kesalahan yang penyebabnya bukan hanya muncul dari pihak nasabah sendiri, tetapi juga bisa dari pihak bank ataupun pihak ketiga. Penggunaan layanan *internet banking* ini seperti pedang bermata dua, yang artinya selain memiliki sisi positif namun juga memiliki sisi negatif. Sisi negatif yang ditimbulkan adalah munculnya kejahatan baru dalam masyarakat sehingga pelanggaran dan kejahatan yang semula dalam kehidupan konvensional tidak dapat ditemukan, namun saat ini justru dengan mudah dapat dilakukan oleh

individu maupun kelompok dengan akibat kerugian yang begitu besar bagi masyarakat bahkan negara.

Penyalahgunaan data pribadi nasabah merupakan salah satu pintu masuk dalam kejahatan yang berkaitan dengan *internet banking*. Kepercayaan masyarakat kepada bank tentunya wajib dijaga dengan merahasiakan data pribadi nasabah. Masyarakat akan percaya pada bank dan memanfaatkan jasa perbankan apabila pihak bank menjamin terkait dengan pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah bank tidak disalahgunakan. Prinsip kerahasiaan dalam konteks perlindungan hukum atas data pribadi nasabah sudah sewajibnya diterapkan, akan tetapi masih didapati kejahatan dalam *internet banking* juga disebabkan oleh minimnya pengamanan yang dilakukan oleh bank sebagai penyedia jasa dalam melindungi data dan dana nasabah dengan dalih untuk mengejar kemudahan bagi nasabah.

Teknik *hacker* yang dapat menjebol pengamanan atau mencuri bahan informasi berharga dan juga membobol keuangan di perbankan tentunya juga mengakibatkan kerugian yang tidak dapat dihindari bagi nasabah. Dalam kasus ini, tentunya permasalahan hukum akan timbul dan menuntut tanggung gugat atas kerugian yang dialami oleh nasabah. Kejahatan dalam layanan *internet banking* tidak hanya disebabkan oleh pihak eksternal (*hacker*) tetapi juga bisa jadi disebabkan oleh kesalahan dari pihak bank. Oleh karena itu, perlindungan kepada nasabah memang diperlukan karena kejahatan *internet banking* yang marak terjadi selama ini tidak selalu disebabkan karena kelalaian nasabah, tetapi juga

disebabkan karena kelalaian bank dalam meningkatkan pengamanan yang berkaitan dengan layanan *internet banking.*

Perlindungan terhadap nasabah perbankan merupakan salah satu permasalahan yang sampai saat ini belum mendapatkan tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional.[3] Nasabah seringkali berada di posisi yang tidak diuntungkan apabila terjadi perselisihan antara bank dengan nasabahnya. Sulitnya pembuktian dan penggunaan aturan penegakan hukum yang masih bias terhadap perkara yang berunsur *internet* dalam dunia perbankan semakin menyudutkan nasabah dalam menuntut pertanggunggugatan atas kerugian yang dialaminya. Hal ini tentu menjadi penting untuk dapat dikaji lebih dalam mengenai bentuk pertanggunggugatan bank terhadap kerugian nasabah yang menggunakan layanan *internet banking*, serta sejauh mana Undang-Undang Perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan jaminan penuh terhadap nasabah bank.

Pemahaman mengenai bentuk tanggung gugat para pelaku, dimulai dari adanya hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam suatu perikatan. Hubungan antara bank dengan masyarakat selain dilandasi hubungan kepercayaan masyarakat (*fiduciary relationship*) kepada perbankan juga membawa konsekuensi hukum sebagai akibat adanya hubungan tersebut. [4] Pada dasarnya di dalam hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara bank dengan nasabah melekat pula kewajiban bagi bank berupa *fiduciary duty* atau *duty of reasonable care* terhadap nasabah. Kewajiban ini menjadi rambu-rambu bagi

[3] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2000, h.130.

[4] Agus Yudha Hernoko, "Lembaga Jaminan Hak Tanggungan sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Nasional, *Tesis*, Program Pascasarjana, Unair Surabaya, 1998, h.44.

bank dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yang selanjutnya terwujud dalam bentuk prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).[5]

Berkaitan dengan uraian di atas, dilakukan analisa lebih dalam dengan mengambil salah satu kasus Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Tjho Winarto sebagai Penggugat melawan PT. Bank Permata, Tbk selaku Tergugat dan PT. Grapari Telkomsel selaku Turut Tergugat atas penyalahgunaan layanan *internet banking*. Gugatan terkait telah disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel. yang selanjutnya putusan Majelis Hakim juga telah dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1731 K/Pdt/2017.

Sengketa ini diawali dengan Penggugat yang merupakan nasabah Tergugat, dan telah memercayakan penyimpanan dana kepada Tergugat. Pada bulan November tahun 2013, Penggugat menyetorkan dana sejumlah Rp. 1.030.000.000,00 (satu milyar tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat untuk membuka rekening sebagai nasabah prioritas dengan nomor rekening 4108861555 dan mendapatkan fasilitas *internet banking* setelah mengisi aplikasi berikut dengan penyerahan kelengkapan dokumen terkait berupa fotocopy identitas ktp dan nomor *handphone*. Penggugat juga mendapatkan fasilitas *credit card* dengan tipe *black card* yang merupakan fasilitas *credit card* dengan *limit* tertinggi setelah menyerahkan 16 nomor digit kartu ATM kepada perwakilan Tergugat.

Bahwa Penggugat pada 28 Agustus 2014 mengadakan perjalanan dinas terkait pekerjaannya menuju ke Sorong, Papua. Akan tetapi melalui pesan yang

[5] *Ibid.,* h.46.

masuk lewat *e-mail*, Penggugat mendapati bahwa ada transaksi yang dilakukan melalui rekening milik Penggugat. Dikarenakan Penggugat merasa tidak melakukan transaksi tersebut, selanjutnya Penggugat menghubungi perwakilan Tergugat untuk melakukan cek atas transaksi yang terjadi di *account* milik Penggugat. Selanjutnya Tergugat melakukan penelusuran dan menemukan bukti telah terjadi transaksi transfer antar rekening sebanyak 6 (enam) kali dari *account internet banking* milik Penggugat dengan total dana yang hilang di rekening bank Permata atas nama Penggugat adalah sebesar **Rp. 245.000.000,00** (dua ratus empat puluh lima juta rupiah). Tjho Winarto selaku nasabah tidak dapat menerima hilangnya dana pada rekeningnya tersebut, sehingga meminta bank untuk melakukan klarifikasi dan investigasi atas kejadian tersebut.

Adanya bentuk kejahatan dalam layanan *internet banking* tersebut menuntut perbaikan sistem hukum yang efektif dan handal dalam mencegah dan menanggulangi berbagai kejahatan *cyber* ke depan. Perbankan perlu meningkatkan keamanan layanan *internet banking* antara lain melalui standarisasi pembuatan aplikasi *internet banking* dan adanya deteksi dini mengenai panduan apabila terjadi *fraud* dengan pemberian informasi yang jelas kepada nasabah tentang segala hal yang berkaitan dengan transaksi melalui layanan *internet banking.* Hal ini berkaitan dengan perlindungan dan tanggung gugat bank kepada nasabah jika terjadi kerugian yang disebabkan penggunaan produk ataupun layanan *internet banking* tersebut, sehingga bank sebagai lembaga keuangan tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

**2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dikaji, yaitu sebagai berikut:

a. Bentuk penyalahgunaan transaksi melalui *internet banking*.
b. Bentuk pertanggunggugatan bilamana timbul kerugian dari transaksi melalui *internet banking*.

**3. Tujuan Penelitian**

a. Menganalisis bentuk penyalahgunaan transaksi melalui *internet banking*;
b. Menganalisis bentuk pertanggunggugatan dalam kerugian akibat transaksi melalui *internet banking.*

**4. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang ingin dicapai baik dari segi teoritis maupun praktis adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi berupa khasanah baru ilmu hukum di bidang perbankan dan khususnya mengenai transaksi *internet banking* dan tanggung gugat dalam kerugian yang timbul akibat transaksi melalui *internet banking*;
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang digunakan sebagai sumbangan pemikiran pada para pihak dan institusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan penelitian ini.

## 5. Metode Penelitian

### 5.1 Tipe Penelitian Hukum

Penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya suatu aturan hukum) atau prinsip hukum. [6] Sehingga dalam tesis ini, tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.

### 5.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian hukum ini, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.[7]

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 60.

[7] *Ibid.,* h. 133.

pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, akan ditemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[8]

Kemudian pendekatan kasus sebagai analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan *ratio decidendi,* yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Menurut Goodheart, *ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta-fakta materiel. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiel tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. *Ratio decidendi* inilah yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat perskriptif, bukan deskriptif. Adapun diktum, yaitu putusannya merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif. Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk pada *ratio decidendi*.[9]

### 5.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskipsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-

[8] *Ibid.,* h. 135.
[9] *Ibid.,* h. 158.

sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.[10]

Sumber bahan hukum primer adalah sumber bahan hukum yang sifatnya mengikat, yaitu berupa norma-norma hukum (berupa peraturan perundang-undangan) yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam penulisan ini. Sumber bahan hukum sekunder yaitu sumber bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber yang menunjang pembahasan permasalahan yang berupa pendapat-pendapat hukum, ajaran-ajaran hukum, literatur hukum, dan artikel dari internet. Untuk sumber hukum sekunder menggunakan beberapa literatur buku dan jurnal yang berkaitan dengan perbankan beserta addendum perubahannya, dan juga hasil wawancara dengan pihak- pihak terkait yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum primer yang digunakan, sebagai berikut:

1. *Burgerlijk Wetboek* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

[10] *Ibid.,* h. 181.

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah;
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran;
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;
12. Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP/2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Melalui Internet (*Internet Banking);*
13. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku;
14. Putusan Nomor 92/Pdt.G/2015/PN. Jkt. Sel. yang diajukan oleh Tjho Winarto terhadap PT. Bank Permata Tbk dan PT. Grapari Telkomsel;
15. Putusan Nomor 1731 K/Pdt/2017.

Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi buku-buku teks, diktat perkuliahan, jurnal-jurnal hukum, dan artikel hukum.

### 5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Urutan langkah dalam penelitian ini, yaitu diawali dengan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder dan meliputi pengumpulan bahan-bahan literatur seperti buku, makalah, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, kemudian diinventarisasi, identifikasi, dan diambil hal-hal yang relevan dengan pokok permasalahan, langkah selanjutnya adalah melakukan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum tersebut secara sistematis sehingga diperoleh jawaban atas rumusan permasalahan yang diajukan.

### 5.5 Analisa Bahan Hukum

Langkah selanjutnya dalam penelitian ini adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan dengan metode interpretasi. Interprestasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang jelas mengenai teks Undang-Undang agar ruang lingkup kaedah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa hukum tertentu.[11]

## 6. Sistematika Penulisan

Sistematika pada penulisan Tesis ini di bagi dalam 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan. Pembagian tersebut dilakukan secara sistematis sesuai dengan tahapan-tahapan uraiannya yaitu sebagai berikut:

[11] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, h. 169.

Bab I pada penulisan Tesis ini terdiri atas gambaran umum mengenai pembahasan yang akan dibahas dalam tesis ini. Dalam pendahuluan juga dijelaskan mengenai latar belakang munculnya permasalahan yang akan dikaji, hal ini dimaksudkan sebagai pengantar untuk memudahkan pembahasan pada bab-bab selanjutnya. Selain latar belakang, dalam pendahuluan juga dijelaskan mengai rumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, kajian pustaka, bahan-bahan hukum, dan sistematika penulisan.

Bab II akan membahas mengenai isu hukum yang pertama, yaitu mengenai bentuk penyalahgunaan transaksi melalui layanan *internet banking*. Bentuk penyalahgunaan transaksi dapat dipengaruhi dari faktor internal maupun eksternal.

Bab III akan membahas mengenai isu hukum yang kedua, yaitu mengenai tanggung gugat dalam kerugian akibat transaksi melalui *internet banking.* Adanya kerugian yang mungkin timbul dari penggunaan layanan *internet banking* menuntut tanggung gugat dari pelaku yang terkait dalam transaksi tersebut.

Bab IV merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari semua permasalahan yang telah dibahas pada bab II dan bab III. Pembahasan setiap bab diharapkan mendapat kesimpulan yang akan disusun secara sistematis dan objektif, sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan yang utuh, singkat, padat, dan akhirnya akan memberikan saran pada hasil dari kesimpulan tersebut.